

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah yang penting di seluruh dunia, baik itu di Negara maju maupun Negara berkembang. Wajib pajak tidak patuh akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, dan pelalaian pajak. Pada sebagian besar rakyat diseluruh Negara tidak banyak menikmati kewajibannya membayar pajak, sedikit saja yang merasa benar-benar rela dan merasa ikut bertanggung jawab membiayai pemerintahan suatu Negara. Pada umumnya mereka cenderung untuk meloloskan diri dari setiap pajak.

Menurut Amrosio M. Lina dalam Safri Nurmantu mengatakan bahwa penyebab wajib pajak tidak patuh adalah bervariasi. Sebab utama adalah fitrahnya penghasilan yang diperoleh wajib pajak yang utama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada saat telah memenuhi ketentuan perpajakan timbul kewajiban pembayaran pajak kepada Negara. Timbul konflik antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan Negara. Pada umumnya kepentingan pribadi yang selalu dimenangkan. Sebab yang lain adalah wajib pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, tidak patuh peraturan, kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak, dan kondisi

lingkungan seperti kestabilan pemerintah, dan penghamburan keuangan Negara yang berasal dari pajak.¹

Sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor di Indonesia menganut *Official Assessment System*, dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada pemerintah. Dengan demikian kepatuhan sukarela dari wajib pajak menjadi tujuan dari sistem ini. Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang pajak. Paradigma baru yang menempatkan aparat pemerintah sebagai abdi Negara dan masyarakat sebagai wajib pajak harus diutamakan agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan.²

Kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh preferensi wajib pajak akan risiko-risiko yang terjadi pada setiap wajib pajak. Preferensi risiko seseorang merupakan kondisi dimana seseorang akan mengambil sebuah keputusan dan mempertimbangkan risiko yang akan dihadapinya, yang kemudian risiko tersebut akan mempengaruhi keputusan yang akan diambil. Dalam konseptual preferensi risiko terdapat tiga cakupan yaitu menghindari risiko (*risk averse*), netral (*risk neutral*), dan menyukai risiko (*risk lovers*). Preferensi risiko adalah sifat dasar manusia apakah menyukai

¹Devano Sony dan Kurnia siti. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 120-121

²R.A. vivi Yulian Sari. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (UPPP)*, (Bengkulu: Penerbitan Universitas Dehasen, 2013), hlm 64

risiko (*risk lovers*), netral (*risk neutral*), dan tidak menyukai risiko (*risk averse*).³

Aryobimo mengungkapkan dalam sebuah penelitian bahwa perilaku wajib pajak dalam menghadapi risiko tidak dapat dianggap remeh dalam kaitannya dengan kepatuhan⁴. Menurut Slovic seseorang yang telah mendapatkan pelatihan dan terbiasa dalam situasi menghadapi risiko akan cenderung berperilaku memilih pilihan yang berisiko dibandingkan dengan orang lain. Pendapat Slovic tersebut sejalan dengan Alderfer dan Bierman, dimana dalam penelitian mereka terdapat perbedaan dalam pembuatan keputusan. Perbedaan terlihat pada asumsi yang diambil oleh subjek terhadap situasi dalam simulasi pilihan risiko personal (pribadi). Para peneliti telah menyimpulkan bahwa status pekerjaan juga memegang peranan penting sebagai salah satu faktor yang ikut mempengaruhi besarnya toleransi risiko dalam kepatuhan wajib pajak. Sebagai contoh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan lebih patuh membayar pajak dibandingkan dengan seorang Petani.⁵

Preferensi risiko bukanlah seseorang yang tidak memiliki uang untuk membayar pajak kendaraannya tetapi tergantung seseorang tersebut menyukai risiko (*risk lovers*), menghindari risiko (*risk averse*) atau netral terhadap risiko

³Randi Ilhamsyah, *Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan, kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (studi SAMSAT kota Malang)*, (Malang: Jurnal Perpajakan, 2016), vol. 8 No.1, hlm 2

⁴Eka Yulianty. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Makassar Utara)*. (Makasar: Penerbitan Universitas Hasanuddin, 2015), hlm 5

⁵Kristina, *Karakteristik Prefensi Risiko Investor Berdasarkan Jenis Pekerjaan dan Efikasi Diri (Studi Empiris pada Sentra Investasi Danareksa Salatiga)*, <http://repository.uksw.edu> diakses pada tanggal 14 Maret 2018 pada pukul 11:17, hlm 8

(*risk neutral*). Apabila seseorang menyukai risiko (*risk lovers*) maka dia akan lalai dan tidak peduli dalam membayar pajak. Semakin banyak orang yang menyukai risiko (*risk lovers*), maka akan semakin rendah tingkat kepatuhan membayar pajak (banyak yang tidak bayar pajak) sehingga memberikan dampak negatif terhadap pendapatan Negara yaitu penerimaan pajak Negara berkurang.

Seseorang yang tidak menyukai risiko (*risk averse*) akan rajin dan patuh membayar pajak, karena adanya kekhawatiran yang timbul dalam dirinya apabila tidak membayar pajak. Semakin banyak seseorang yang tidak menyukai risiko (*risk averse*) akan memberikan dampak positif terhadap pendapatan Negara yaitu pendapatan pajak Negara bertambah.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan dengan bapak Reflis (Kepala Kantor Pelayanan Pendapatan Provinsi Di Lubuk Sikaping), Kecamatan Rao adalah salah satu kecamatan yang tingkat kepatuhan membayar pajak kendaraannya rendah (banyak yang tidak membayar pajak). Pada tingkat kenagarian paling banyak tidak membayar pajak adalah di nagari Tarung-Tarung. Masalah di Kecamatan Rao adalah banyak masyarakat yang tidak jujur atas kepemilikan kendaraan yang dimilikinya seperti sepeda motor (kendaraan roda dua). Dari fakta di lapangan hampir setiap keluarga memiliki sepeda motor, bahkan ada yang memiliki lebih dari satu sepeda motor, dari beberapa kendaraan yang dimilikinya terkadang satu sepeda motor yang hanya dibayar pajaknya, dan selebihnya tidak dilakukan pembayaran pajak. Kendaraan yang diperuntukkan untuk kesawah atau kekebun oleh wajib pajak

merupakan kendaraan yang tidak dilakukan pembayaran pajak, Mereka menganggap bahwasanya pembayaran pajak itu tidak bermanfaat.

Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman tentunya tidak sedikit masyarakat yang memiliki kendaraan, hampir setiap keluarga di Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman sudah memiliki kendaraan seperti sepeda motor. Tetapi banyak yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimilikinya.

Berdasarkan masalah tersebut penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Dampak Preferensi Risiko terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman”**.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana dampak preferensi risiko seseorang individu terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah yang akan dibahas mengenai dampak preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah:

1. Penulis membatasi masalah dalam penelitian ini hanya pajak kendaraan bermotor saja (kendaraan roda dua).

2. Penulis membatasi masalah kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan hanya terfokus pada poin 4 yaitu membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kecamatan Rao kabupaten Pasaman.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis adalah:

a. Bagi Penulis

Penulis dapat memperoleh pengetahuan, wawasan, dan keterampilan dalam membuat suatu penelitian dan mampu menganalisis dampak preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi tambahan bagi pemerintah agar lebih memperketat peraturan yang ada di sektor pajak agar masyarakat sadar dan patuh akan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

c. Bagi institusi Pendidikan

Untuk dijadikan sebagai bahan rujukan ataupun perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang ingin membahas tentang dampak preferensi resiko terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

d. Bagi Masyarakat Umum

Untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih cerdas lagi dalam menyikapi risiko-risiko yang di alami dalam membayar pajak, dan dapat memenuhi kewajibannya sebagai masyarakat yang patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan pajak lainnya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Sebagai pendahuluan, bab ini menguraikan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan teori-teori yang mendukung agar penelitian ini dapat terarah dan lebih mudah dipahami oleh pihak-pihak yang membutuhkan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional, instrumen penelitian, dan teknik pengumpulan data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan gambaran preferensi risiko yang dialami wajib pajak serta kepatuhannya dalam membayar pajak, hasil penelitian dan pembahasan dampak preferensi risiko-risiko tersebut terhadap kepatuhan seseorang wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

BAB V : PENUTUP

Bab yang berisikan kesimpulan, saran dan keterbatasan penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG